

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktik perjudian sudah ada. Kejahatan ini banyak hal yang mempengaruhi diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama dan kesusilaan, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun pada kenyataannya, justru perjudian berkembang pesat dan semakin marak dilakukan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara transparan dengan cara sederhana ataupun secara modern.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.<sup>1</sup> Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.<sup>2</sup> Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian dalam arti sempit artinya gamble yang artinya “play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening, dan yang terlibat dalam permainan disebut a gamester atau a gambler yaitu, one who plays cards or

---

<sup>1</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 419

other games for money”.<sup>3</sup> Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”<sup>4</sup>

Pada dasarnya perjudian sudah menjadi penyakit bagi masyarakat baik dari kalangan orang dewasa hingga sampai anak dibawah umur pun juga bisa melakukan perjudian. Perjudian terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, pada hakikatnya manusia menginginkan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus bekerja keras dan usaha terlebih dahulu atau menginginkan sesuatu dengan cepat atau instan.

Manusia menganggap perjudian merupakan suatu jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang besar nilainya tanpa memikirkan dampak buruk untuk kedepannya yang membuat masalah kesejahteraan hidup semakin berlarut-larut. Sebagian masyarakat ada juga yang menganggap judi sebagai suatu hal yang dilakukan untuk kesenangan semata hingga menjadi kebiasaan dikalangan mereka. Sebagai salah satu penyakit masyarakat, perjudian perlu upaya pencegahan yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum tetapi juga partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas tindak pidana perjudian.

---

<sup>3</sup> Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970, hlm. 155.

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 6.

Secara kriminologi, tindak pidana perjudian dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa adanya korban (*crime without victim*), karena yang menderita dari tindak pidana perjudian tersebut adalah pelaku itu sendiri. Apabila dicermati lebih dalam, tindak pidana perjudian tidak hanya mengakibatkan pelaku perjudian yang menjadi korban, tetapi orang lain juga akan menjadi korban.

Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai:

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.<sup>5</sup>

Perjudian akan mempengaruhi keadaan sosial ekonomi, sehingga dapat menjadi pemicu bentuk kejahatan yang lain. Kejahatan adalah masalah klasik manusia yang tidak dapat diberantas tuntas sampai ke akar-akarnya dalam penegakan hukum (*law enforcement*) seiring dengan dinamika perkembangan dan kehidupan masyarakat modern dari waktu ke waktu yang selalu berubah akibat kemajuan iptek.<sup>6</sup>

Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial dan merupakan problem sosial yang berdampak negatif dalam pergaulan hidup di

---

<sup>5</sup> Dali Mutiara, Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hlm. 220.

<sup>6</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 128

masyarakat. Akibat dari problema masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif<sup>7</sup>.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*)<sup>8</sup>.

Di dalam KUHP Pasal 10 dijelaskan mengenai jenis pidana di Indonesia yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan yakni berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Menurut P.A.F. Lamintang, penerapan pidana atau pemidanaan adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.2.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.24.

umum bagi seorang pelanggar yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara<sup>9</sup>

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi<sup>10</sup>.

Dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang di dalam Pasal 1 berbunyi “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Sedangkan Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari delapan bulan penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”.
- (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empatribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun ataudenda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dendasebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 2012, hlm. 175.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta: Sinar, Grafika, 2012, hlm.11.

hukuman penjaraselama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

(4) Merubahsebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 adapun bunyi pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara
  - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.

Di dalam Pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi empat tahun penjara atau denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah dan ayat (2) menjatuhkan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya enam tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah.

Didalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan ekonomi masyarakat. Terutama terhadap generasi muda, perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan buruk untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa melakukan usaha dan kerja keras. Sampai saat ini permasalahan perjudian ternyata tidak mudah diberantas dan ditanggulangi. Perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko.

Ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk judi telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah. Perlu diketahui bahwa permainan judi yang diizinkan pemerintah yaitu mengandung unsur adanya penghargaan untuk yang menang, bersifat untung-untungan saja, ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Perjudian mengakibatkan kecanduan diberbagai semua lapisan umur dan strata. Kita ambil contoh jenis perjudian yang berkedok pasar malam, yang mana mengakibatkan keresahan dikalangan masyarakat. Perjudian yang berkedok pasar malam sangat identik dengan permainan yang akan mempertaruhkan sejumlah uang. Hal semacam itu akan mengakibatkan rasa penasaran bagi para kosumen yang kalah dalam permainan tersebut. Rasa

penasaran itu timbul akibat adanya sejumlah hadiah yang diimingi oleh para pemilik permainan.

Berdasarkan berita online Harian Singgalang tanggal 8 November 2017, setelah sempat hilang beberapa tahun, kini mulai muncul lagi arena judi yang berkedok pasar malam di Kota Padang. Seperti di Simpang Haru dan Ampang yang kerap ramai didatangi pengunjung. Kondisi demikian, membuat warga kota menjadi geram karena Padang sebagai kota religius jangan dirusak dengan perbuatan maksiat. Namun hingga kini Pemko Padang belum bertindak.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya saat ini pengusaha pasar malam kerap menyediakan arena judi kepada pengunjung. Seperti beberapa kasus tindak pidana yang telah diadili dan diputuskan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, kasus dengan perkara Nomor 681/Pid.B/2015/PN Pdg. Dimana yang bersangkutan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja
4. Melakukan sebagai usaha
5. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi.

---

<sup>11</sup> <http://hariansinggalang.co.id/pemko-padang-lalai-judi-berkedok-pasar-malam-kembali-marak>. Diakses Pada Tanggal, 28 November 2017, Pukul 17.56 WIB

Dalam menjatuhkan putusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis KIM tidak ada izin dari pemerintah setempat, sedangkan permohonan KIM yang diajukan oleh terdakwa yakni permohonan untuk izin keramaian. Disamping itu, bahwa terdakwa dalam menjalankan judi jenis KIM tersebut adalah dengan cara sengaja membagikan kupon KIM gratis diawal putaran untun menarik minat masyarakat dan setelah itu untuk permainan diputaran berikutnya masyarakat diharuskan untuk membeli kupon KIM yang disediakan oleh terdakwa dengan tidak ada jaminan bahwa masyarakat yang membeli kupon tersebut bisa memenangkan hadiah yang disediakan dari setiap putarannya.

Dalam menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Berdasarkan perkara Armadi Kamal diatas hakim menjatuhkan pidana penjara 5 bulan dari hukuman maksimal 10 tahun sebagaimana terdapat didalam pasal 303 ayat (1) KUHP. Hal ini karena adanya keadaan yang meringankan terdakwa, yakni:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Kasus dengan putusan nomor 205/Pid.B/2017/PN Pdg yakni menjerat bapak Muhammad Effendi Pgl. Nandut Bin M. Muchyar sebagai terdakwa dengan sengaja menawarkan tempat perjudian. Bahwa dasar Hakim

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- b) Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- b) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- c) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Bapak Muhammad Effendi dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Padang karena terbukti bersalah dengan sengaja menawarkan tempat perjudian.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas, maka hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik kajian secara mendalam dengan mengangkat judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Menawarkan Tempat Berjudi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menawarkan tempat berjudi berdasarkan putusan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang?
2. Bagaimana pembuktian dalam putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menawarkan tempat berjudi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**


Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menawarkan tempat berjudi berdasarkan putusan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang.
2. Untuk mengetahui pembuktian dalam putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menawarkan tempat berjudi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- 
- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas;
  - b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana;
  - c. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum pidana, khususnya dasar pertimbangan hakim dalam putusan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menawarkan tempat berjudi di Pengadilan Negeri kelas 1 A Padang;
  - d. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
- a. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menawarkan tempat berjudi di Pengadilan Negeri kelas 1 A Padang;
  - b. Untuk memberi masukan kepada hakim tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menawarkan tempat berjudi di Pengadilan Negeri kelas 1 A Padang.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

- a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dan teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis<sup>12</sup>. Dalam Penjatuhan Pidana terdapat teori dalam hukum pidana yaitu Teori Pidana.

Ada 3 kelompok teori tentang tujuan pidana, yaitu teori *retributive*, teori *relative*, dan teori *integrative*.

#### 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributif*)

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat<sup>13</sup>. Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat<sup>14</sup>.

#### 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*)

Menurut teori ini, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat

---

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm.27.

<sup>13</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Medan: Refika Aditama, 2011, hlm. 41.

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 4.

menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan<sup>15</sup>.

3) Teori Integratif atau Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat<sup>16</sup>.

4) Teori Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna, hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the fourway test*) berupa<sup>17</sup>:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 106

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm.136.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>18</sup>

b. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan penelitian yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Menawarkan Tempat Berjudi Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang.”, maka ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara singkat, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1) Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan adalah pemikiran tentang sesuatu mengenai baik dan buruknya suatu keputusan<sup>19</sup>. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta

---

<sup>18</sup> Muliadi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 67.

<sup>19</sup> *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm 1274.

yuridis yang terungkap pada persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa<sup>20</sup>.

## 2) Hakim

Hakim menurut Kamus Hukum memiliki pengertian petugas pengadilan yang mengadili perkara, dalam ilmu pengetahuan diakui sebagai salah satu sumber hukum<sup>21</sup>. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHAP Hakim adalah “Pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.” Dan Hakim menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam peradilan lingkungan tersebut.

## 3) Putusan Pidana

Dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

---

<sup>20</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

<sup>21</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 61.

kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dilihat dalam arti sempit/formal penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan mengenakan sanksi pidana menurut Undang-Undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/material penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang oleh dari proses penyidikan, penuntutan sampai putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksanaanya<sup>22</sup>.

#### 4) Pelaku Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Seperti yang dikemukakan Simons yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan atau *handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>23</sup>. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum<sup>24</sup>. Secara umum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum didalam suatu negara yang larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.

---

<sup>22</sup> Moh Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Yogyakarta: Galangpress, 2008, hlm.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 56.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 72.

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP<sup>25</sup>. Prof. Van Bemmelen telah membuat suatu rumusan mengenai pengertian *dader* yang artinya adalah pelaku itu adalah orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan delik<sup>26</sup>.

#### 5) Tindak Pidana Menawarkan Tempat Berjudi

Dalam Pasal 303 ayat (2) KUHP, menyebutkan:

“Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum yang dapat dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum, kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum “

Berdasarkan pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi di tempat umum sehingga dapat dikunjungi oleh banyak orang maka dapat dipidana.

#### F. Metode Penelitian

Metode penulisan adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat<sup>27</sup>. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penulisan ini akan

---

<sup>25</sup> Lisa, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 19.29

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 175.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, 2009, hlm. 19.

dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penulisan dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>28</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.<sup>29</sup>

### **3. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian berupa data primer dan data sekunder, yaitu:<sup>30</sup>

#### **a. Data Primer**

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>29</sup> Amirudin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 30.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden, dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Padang yang pernah menanggapi perkara pidana menyediakan tempat berjudi.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu semua ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok permasalahan berbentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, seperti:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian,
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku, literatur, hasil penelitian maupun jurnal-jurnal hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus serta fasilitas internet yang dipergunakan untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

- a) Wawancara

Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>31</sup> Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan.<sup>32</sup> Wawancara dilakukan kepada Hakim di Pengadilan Negeri Padang, karena putusan yang dibahas dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padang. Untuk mendapatkan bahan pada wawancara digunakan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 82.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 26.

metode sampling nonrandom, khususnya *purposive sampling* dimana penulis menentukan sampel secara bebas dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu yang harus masuk didalam sampel yang dipilih.

b) Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis. Studi dokumen bagi penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>33</sup>

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan metode *editing*, yaitu kegiatan dengan memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan benar-benar relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b) Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah secara analisis kualitatif yaitu semua data yang

---

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Op, Cit*, hlm. 68.

telah diolah dan dibahas dengan Perundang-undangan sehingga terlihat sudah sesuai atau belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, karena data yang diperoleh tidak berupa angka melainkan berupa kalimat.

